

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya diberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan Tindakan yang tidak menyenangkan, namun dalam kenyataannya karena kondisi anak yang belum mencapai usia dewasa mengakibatkan banyak orang yang bertindak kasar dan semena-mena terhadap anak. Tindakan kekerasan tersebut bisa dilakukan oleh keluarga dari anak maupun dari orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anak tersebut.¹ Kondisi ini memunculkan fakta yang menyedihkan, hal tersebut terjadi mungkin karena kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak, rendahnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak, atau bahkan karena ketidakmampuan orang dewasa dalam mengelola *stres* dan masalah pribadi.

Anak memiliki peran yang sangat penting untuk keberlanjutan dan kemajuan suatu negara. Agar mereka kelak dapat bertanggungjawab dalam memajukan negara dan Masyarakat, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik dari segi fisik maupun mental. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan adanya perlindungan yang memberikan kesejahteraan bagi anak, dengan menjamin pemenuhan hak-haknya melalui aturan dan kebijakan yang ada dalam sistem hukum negara.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuk yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerjaan anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial.²

Seperti yang kita ketahui bahwa secara hukum, negara kita sebenarnya telah banyak memberikan perhatian terhadap anak. Hal ini dibuktikan dengan

¹ Leunupun, 2023, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat terhadap Kasus Kekerasan Anak (Studi terhadap: Putusan Nomor 344/Pd. Sus/2020/PN Mgl)*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

²Fitriani Rini, 2016, *Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2, abstrak.

adanya peraturan perundang-undangan, pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak:

“Yang dimaksud perlindungan anak yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak dan memberikan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan memberikan partisipasi dengan optimal berdasarkan harkat dan martabat yang dimiliki, serta lindungi dari tindak kekerasan atau diskriminasi.”

Selain itu, disebutkan juga Pada Pasal 15 Poin d UU no. 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang sehingga menimbulkan cedera atau kematian pada orang tersebut atau menyebabkan kerusakan pada fisik atau barang orang lain.

Kekerasan selalu identik dengan perbuatan kasar, mencekam, menyakitkan dan berdampak negatif.³ Banyak orang menganggap kekerasan selama ini sebatas perlakuan fisik yang kasar, keras, dan bengis. Sehingga perilaku opresif (mencekam dan menindas) yang non fisik tak dianggap sebagai Tindakan kekerasan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak, negara melalui pemerintah memberikan perlindungan hukum dengan menciptakan kebijakannya dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah di tetapkan Pada Pasal 20 UU No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

“Orang tua, masyarakat, pihak pemerintah dan negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan anak.”

Berdasarkan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai tugas Komisi Perlindungan Anak (KPA), bahwa:

“Pemerintah Indonesia menjamin setiap anak mempunyai hak yang sama, baik hak dari segi perlindungan, Kesehatan dan Pendidikan, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga hak tersebut dapat terlaksana dengan baik.”

Kemudian, Pada Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”

Selanjutnya, Pada Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

³ Busriyanti, 2012, *Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan*. Religio Jurnal Studi Agama-agama, Volume 2 Nomor 2, hlm 120.

“Orang yang melanggar ketentuan dari Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan dikenakan sanksi tegas berupa tindak pidana.”

Pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Adapun lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan yakni Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau yang disingkat dengan DP3A.

DP3A merupakan suatu organisasi perangkat daerah, yang dibentuk dan diamanahkan untuk membantu Walikota perihal urusan wajib dalam struktural serta melaksanakan kebijakan daerah dalam devisi pemberdayaan perempuan, serta perlindungan perempuan dan anak. DP3A berfokus pada Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak (PHPA). Perempuan dan anak perlu memiliki perlindungan khusus. Sebab, Perempuan dan anak sering kali menjadi sasaran dalam tindakan kriminal. Hal tersebut kerap kali terjadi, dikarenakan Perempuan identik dengan lemah, lembut, dan anak-anak yang masih polos, serta mudah terbuju oleh rayu.

Kota Makassar adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang juga aktif melaksanakan program perlindungan dan pemberdayaan anak. Sesuai dengan instruksi UU No. 35 Tahun 2014 maka pemerintah Kota Makassar harus melindungi dan melihat potensi yang ada pada anak-anak dengan membentuk DP3A Kota Makassar yang mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 8 Tahun 2016 tentang dibentuknya dan susunan perangkat Daerah Kota Makassar.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem desentralisasi maka urusan pemerintahannya terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Ini berarti terdapat perangkat pemerintahan pusat dan perangkat pemerintahan daerah yang diberi otonomi yaitu kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah. Agar pelayanan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dapat lebih merata maka pemerintah provinsi dan kota melalui DP3A membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA yang bertujuan:⁴

“Menyelenggarakan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi”.

UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 Pasal 1 Ayat 1.

Berdasarkan sumber data kekerasan yang terjadi terhadap anak masih cukup tinggi dilihat dari hasil rekapan jumlah kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Makassar terhitung sejak 2020 hingga 2024, sebagai berikut:

Kategori	Jenis Kekerasan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Anak	Kekerasan Fisik	104	420	91	388	135
	Penelantaran	12	26	66	26	25
	Psikis	25	113	54	58	30
	Seksual	52	308	131	571	133
	Trafficking	7	32	23	14	5
	Eksplorasi Anak	1	5	15	21	16
	Anak Berhadapan Hukum	223	-	-	-	-
	TOTAL	424	904	380	1.078	344

Sumber: Dokumen Rekapitulasi Laporan Tahunan UPTD PPA Kota Makassar tahun 2020-2024.

Dari data kasus yang ada di atas dapat kita lihat bahwa kekerasan pada anak di Kota Makassar masih sering terjadi disekitar kita, hal ini dapat kita khawatirkan memberikan dampak yang besar bagi korban. Dimana kemungkinan masih banyak lagi kasus yang belum dilaporkan. Masih tingginya kasus kekerasan dapat dilihat dari terlapor setiap tahunnya menyentuh pada angka ratusan kasus ini menunjukkan adanya kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Makassar dalam proses implementasi kebijakan perlindungan Perempuan dan anak sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Salah satu tindak kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Makassar dan ditangani langsung oleh DP3A adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren terhadap santri yang terjadi di Kota Makassar. Kasus ini terjadi pada bulan Oktober 2024, laporan ini mencuat setelah adanya pengaduan dari pihak keluarga santri yang merasa anak mereka menjadi korban tindakan kekerasan seksual oleh seorang oknum pengasuh di salah satu pondok pesantren. Awalnya dilaporkan sembilan orang anak, kemudian berkembang menjadi 15 orang anak. Setelah menerima informasi tersebut, DP3A Kota Makassar langsung merespon dengan serius. DP3A membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk menangani kasus ini dan memberikan pendampingan terhadap korban.

Satgas yang dibentuk oleh DP3A terdiri dari berbagai pihak terkait, yaitu dari Tim Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, LBH Peradi, LBH Makassar, Pengurus Pondok, Perkumpulan Keluarga Bencana Indonesia (PKBI) Sulsel, Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan media. Satgas bertugas untuk menyelidiki dan memastikan langkah-langkah yang tepat dalam menangani kasus ini, mulai dari pendampingan psikologis hingga mendukung

proses hukum. Selain itu, DP3A juga memastikan bahwa korban mendapatkan hak-haknya, termasuk dalam hal perlindungan hukum serta bantuan sosial.

Pihak kepolisian juga ikut terlibat dalam penyelidikan kasus ini. Mereka melakukan proses pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, dan pihak terkait lainnya guna mengumpulkan bukti dan fakta untuk proses hukum lebih lanjut. Pemerintah Kota Makassar, melalui DP3A, menunjukkan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini. Mereka menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta berkomitmen untuk memastikan tidak ada kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan, terutama di pondok pesantren. Laporan pada pihak kepolisian mengarah pada penyelidikan hukum, di mana pihak kepolisian mulai melakukan pemeriksaan terhadap pelaku dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut.⁵

Dalam proses penanganan kasus ini, DP3A Makassar turut serta memberikan pendampingan psikologis kepada korban dengan cara memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan mental yang diperlukan akibat trauma perundungan yang dialaminya. Selain itu, DP3A melakukan mediasi antara pihak pondok pesantren dan orang tua korban untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

Kasus ini menjadi contoh penting dari perlakuan yang tidak seharusnya terjadi di lingkungan Pendidikan. Dari kejadian ini, banyak pihak yang menyoroti pentingnya kesadaran kolektif antara siswa, guru, Masyarakat tentang perlindungan anak dan Perempuan. Sekolah dan pemerintah, melalui DP3A dan Dinas Pendidikan, berkomitmen untuk melakukan Pendidikan yang lebih mendalam tentang hak-hak anak serta menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif, aman, dan penuh empati bagi semua siswa, tanpa terkecuali.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dijelaskan, Maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Anak Di Kota Makassar”**.

Rumusan Masalah

Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi fokus utama dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar?

⁵ Redaktur Makassar, “DP3A Kota Makassar bentuk Satgas dugaan kekerasan seksual santri”, diakses dari <https://makassar.antaranews.com/berita/570909/dp3a-kota-makassar-bentuk-satgas-dugaan-kekerasan-seksual-santri> pada tanggal 7 Desember 2024.

2. Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Makassar?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar.
- b) Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Makassar.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori mengenai perlindungan anak, khususnya dalam konteks kebijakan publik di Indonesia. Dengan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai efektivitas dan tantangan dalam pelaksanaan program perlindungan anak.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis, Penelitian ini dapat membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam merancang program intervensi yang lebih efektif dan berfokus pada pencegahan kekerasan terhadap anak, termasuk program dukungan untuk keluarga, pendidikan anak, dan kolaborasi dengan lembaga lain.

Kearifan Penelitian

Nama Penulis	Alfarisi
Judul Tulisan	Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)
Kategori	Skripsi
Tahun	2020
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana prosedur penanganan kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh? 2. Bagaimana efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Aceh?	1. Bagaimana pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar? 2. Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan tindak kekerasan anak di Kota Makassar?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengungkapkan bahwa prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, DP3A Aceh dilakukan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh DP3A Aceh bidang P2TP2A Rumoh Putroe Aceh cenderung belum efektif. Hal ini dapat	

	dilihat dari indikator yaitu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak yang belum terungkap karena bersifat <i>hidden crime</i>. Masyarakat masih sulit melakukan pengaduan sebab petugas pelayanan untuk tingkat desa dan kecamatan tidak ada.	
Nama Penulis	Sarah Jesia Boru Sianturi	
Judul Tulisan	Pelaksanaan Perlindungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru.	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau pekanbaru	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Pekanbaru? 2. Apa hambatan dalam	1. Bagaimana pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar? 2. Apa faktor penghambat pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam

	pemberian pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru?	penanganan tindak kekerasan anak di Kota Makassar?
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	Adapun strategi dari DP3ADPM yang paling utama adalah melakukan sosialisasi. Melalui sosialisasi ini individu belajar menjadi anggota Masyarakat yang prosesnya tidak semata-mata mengajarkan pola-pola perilaku sosial kepada individu, namun demikian individu tersebut mengembangkan dirinya atau melakukan sebuah proses pendewasaan diri. Berkaitan dengan sosialisasi yang dilaksanakan DP3ADPM prosesnya dilakukan dengan berbagai media, bertujuan agar masyarakat memahami dan mengenali kekerasan terhadap Perempuan dan anak begitu juga dampak	

	buruk bagi Perempuan dan anak.	
--	--------------------------------	--

Untuk menjamin keaslian penulisan skripsi ini maka berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap karya ilmiah yang pernah ditulis sebelumnya tidak ditemukan judul penelitian yang sama terkait Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan Anak Di Kota Makassar. Namun ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Alfarisi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2020 yang berjudul "Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)." Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah membahas mengenai kasus kekerasan terhadap anak sedangkan perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu terdapat pada tujuan penelitiannya. skripsi ini mengevaluasi efektivitas penanganan kasus, sedangkan penulis lebih menilai pelaksanaan tugas DP3A.
2. Skripsi yang ditulis Sarah Jesia Boru Sianturi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2022 yang berjudul "Pelaksanaan Perlindungan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Pekanbaru." Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu; Kedua penelitian mengkaji tentang kebijakan dan program perlindungan yang diterapkan oleh DP3A di masing-masing kota dalam menangani kasus kekerasan. Meskipun subjek kekerasan yang ditangani berbeda, tetapi keduanya meneliti mengenai kebijakan DP3A. Dengan demikian, DP3A menjadi subjek utama yang dievaluasi terkait peran dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi ini memiliki fokus penelitian lebih luas, yakni perlindungan terhadap korban KDRT. Meskipun juga melibatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak tetapi skripsi ini lebih menyeluruh karena menjelaskan mengenai korban KDRT secara umum baik perempuan maupun anak. Sedangkan skripsi yang akan diteliti oleh penulis hanya berfokus kepada anak sebagai korban kekerasan.

Landasan Teori

1. Konsep Dasar Kekerasan Terhadap Anak

a) Definisi Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak yaitu perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggungjawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat/kematian.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pada Pasal 1 Ayat 16 mendefinisikan:

“Kekerasan terhadap anak sebagai segala bentuk tindakan yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera fisik, mental, atau emosional pada anak. Ini mencakup kekerasan fisik, kekerasan emosional, pelecehan seksual, dan penelantaran.”

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan perilaku yang sengaja dilakukan untuk melukai orang lain baik fisik ataupun non-fisik. Kekerasan merupakan respon *negative* yang dilakukan seseorang yang memiliki kekuatan lebih dibanding korban.

b) Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan dalam empat macam, yaitu:⁷

- a. Kekerasan Fisik, yaitu segala kekerasan yang dilakukan dalam bentuk penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang dapat menyebabkan luka atau kematian.
- b. Kekerasan Psikis, yaitu Ketika anak mengalami perasaan tidak aman dan tidak nyaman. Seperti menurunkan harga diri dan martabat korban serta mempermalukan korban.
- c. Kekerasan Seksual, yaitu ketika seorang anak dipaksa atau diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau melihat aktivitas seksual dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan untuk mengeksploitasi seks di mana seseorang memuaskan hasrat seksualnya kepada orang lain dikenal sebagai kekerasan seksual.
- d. Kekerasan Sosial dapat diuraikan sebagai penelantaran anak dan eksploitasi anak adalah jenis kekerasan sosial yang mencakup diskriminasi atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak oleh keluarga atau masyarakat.

⁶ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan terhadap Anak*, Jakarta: Nuansa Cendikia, hlm. 45.

⁷ Endang Prastini, 2024, *Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jurnal Citizenship Virtues, Volume 4 Nomor 2, hlm. 764-765.

c) Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Menurut World Health Organization (WHO) ada beberapa dampak yang mungkin terjadi terhadap anak jika mengalami kekerasan. Adapun dampak kekerasan pada anak, yaitu:⁸

- a. Kekerasan pada anak berdampak kematian. Jika seseorang melakukan kekerasan terhadap anak yang masih belum bisa membela diri, bisa saja orangtua terlalu keras memukul atau menyakiti anak hingga anak kehilangan nyawa.
- b. Luka atau cedera. Meski tidak menyebabkan kematian, dampak kekerasan terhadap anak yang satu ini juga bukannya dampak yang baik. Anak yang mengalami kekerasan tentu akan mengalami luka-luka bekas dipukul, dilempar benda keras, dan masih banyak lagi.
- c. Gangguan perkembangan otak dan sistem saraf. Kekerasan juga bisa berdampak pada gangguan tumbuh dan kembang yang sedang dialami oleh anak, seperti gangguan pada sistem saraf, pernapasan, reproduksi, dan sistem imun.

2. Teori Penegakkan Hukum

a) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan hanya menjalankan perundang-undangan saja, tetapi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:⁹

1) Faktor hukum itu sendiri

Penegakan Hukum kerap kali dalam pelaksanaannya terjadi pertentangan diantara kepastian hukum dan keadilan. Sehingga tindakan yang dilakukan atau sebuah kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum adalah hal yang tidak dapat disalahkan sepanjang kebijakan yang diambil atau dilakukan tidak bertentangan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah berlaku.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum disini yaitu pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut. Untuk terlaksananya fungsi hukum itu sendiri, maka mentalitas atau kepribadian pihak yang menegakkan terjalannya hukum sangat utama. Sehingga ketika ketentuan peraturan yang telah dirancang telah baik, namun kualitas penegak hukum yang menjalankan kurang baik tentunya akan mempengaruhi penegakkan hukum itu sendiri.

Menurut Eka Merdekawati dalam jurnal yang berjudul "*Sinergi Pelaksanaan Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*" menyatakan

⁸ Aulia, et al., 2024, *Pengaruh kekerasan terhadap tumbuh kembang anak*. AMI: Jurnal Pendidikan dan Riset, Volume 2 Nomor 1, hlm. 29.

⁹ Soerjono Soekanto, 2015, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

bahwa ketika ada kemauan politik untuk melakukan sinergi pelaksanaan penegakan hukum maka pengambil kebijakan tidak boleh mengenyampirkan hirarki peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku. Hal ini bertujuan agar pengambil kebijakan tidak melakukan perbuatan secara melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada kebijakan tersebut. Akibat hukum terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan adalah dapat dinyatakan “batal” atau “batal demi hukum”.¹⁰

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor pendukung dari segi sarana atau fasilitas terdiri dari dua hal yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras yaitu berupa sarana atau benda fisik yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan administrasi sehingga menunjang penegakkan hukum dapat tercapai, sedangkan perangkat lunak berupa pendidikan atau ilmu yang dimiliki oleh penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

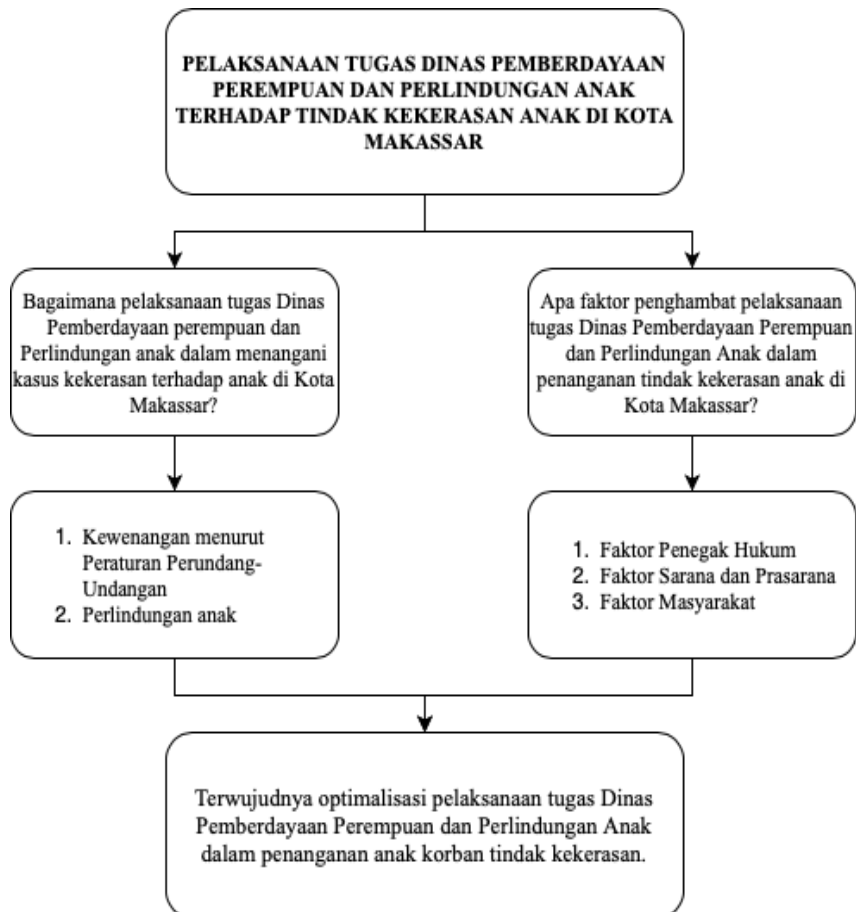
4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan kepatuhan atau kesadaran warga masyarakat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan. Jadi kesadaran hukum mencakup tiga hal yaitu pengetahuan hukum di lingkungan masyarakat, sikap hukum, dan perilaku hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat saat ini. Selain itu, Kebudayaan juga berkaitan dengan bagaimana mengatur masyarakat dalam bertindak, berperilaku, dan bersikap ketika berinteraksi dalam lingkungannya. Sehingga kebudayaan menjadi satu garis yang juga menentukan penerapan hukum yang dijalankan baik itu berupa perintah maupun larangan.

¹⁰ Eka Merdekawati Djafar, *Sinergi Pelaksanaan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3 Nomor 3, hlm 241.

F. Kerangka Berpikir

BAB II METODE PENELITIAN

Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian hukum Empiris, dengan bentuk penelitian deskriptif analisis yaitu dengan mengurai penjelasan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian.

Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan tugas DP3A Kota Makassar dalam melakukan penanganan terhadap korban kekerasan anak.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Makassar, yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No. 2, Bulu Gading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90171.

Penelitian dilaksanakan pada tempat tersebut karena Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk yang padat dan karakteristik sosial yang kompleks. Berdasarkan data kasus yang dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir, Makassar menunjukkan angka kekerasan terhadap anak yang relatif tinggi. Kondisi ini menjadikan DP3A Kota Makassar sebagai institusi yang sangat aktif dan representatif untuk dikaji dalam konteks penelitian ini. Selain itu, Lokasi kantor DP3A yang berada di pusat kota menjadikan akses ke lokasi penelitian relatif mudah dijangkau oleh peneliti.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh individu yang terlibat dalam proses penanganan korban kekerasan anak di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

2. Sampel

Dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* (bertujuan), Dimana informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dan dianggap sebagai orang-orang yang tepat dalam memberikan informasi, tentang pelaksanaan penanganan korban kekerasan anak.

Sehingga peneliti mengambil responden yaitu 1 Pejabat atau Tenaga Ahli DP3A, 2 Tenaga Pendamping Sosial DP3A, dan 2 Keluarga/wali dari anak korban kekerasan yang telah mendapatkan intervensi dari DP3A Kota Makassar.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan diterapkan oleh penulis ada 2 (dua), yaitu:¹¹

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bahan bacaan yang berkaitan dengan bahan penelitian seperti literatur-literatur, dokumen, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam upaya untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam memilih subjek atau menentukan sampel, peneliti menggunakan Teknik sampling berdasarkan tujuan berupa *purposive sampling*. Purposive sampling adalah Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹²

1. Observasi.
Observasi adalah metode yang dilakukan dengan adanya pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan atau peristiwa yang terjadi.¹³
2. Wawancara
Penelitian dengan wawancara adalah penelitian yang membutuhkan proses tanya jawab secara tatap muka antara peneliti dengan subjek yang diteliti.¹⁴
3. Dokumentasi
Teknik penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah pembuktian suatu kejadian.¹⁵

Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis untuk menghasilkan Kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif. Analisis data yang digunakan adalah analisis berupa penjelasan, penggambaran, dan pemaparan tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang diperoleh dari hasil penelitian. Serta dalam menjelaskan hal tersebut disampaikan dengan apa adanya.¹⁶

¹¹ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum. Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Bunga Media, hlm. 223.

¹² Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative, hlm. 80.

¹³ *Ibid*, hlm. 64.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 65.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hlm. 228.

